

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA TIMUR NO 568 TAHUN 2019 TENTANG UMK JATIM
TAHUN 2020 TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI UD
MEGA GROSIR DI DESA WUNUT KECAMATAN PORONG
KABUPATEN SIDOARJO**

Oleh:

Mega Rusdiana dewi

NIM.C92217147



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Proram Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Rusdiana Dewi
NIM : C92217147
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Keputusan Gubernur Jawa
Timur No 568 Tahun 2019 Tentang UMK JATIM
Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan UD Mega
Grosir Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2021

Saya Menyatakan,




Mega Rusdiana Dewi
NIM. C92217147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mega Rusdiana Dewi** NIM. C92217147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Mega Rusdiana Dewi C92217147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Kamis 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji 1



Dr. H. Sumarkan M. Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji 2



Dr. Abd basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji 3



Saoki, M. HI
NIP. 197404042007101004

Penguji 4



M. Faizul Rohman M. HI
NIP. 199911262019031010

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Rusdiana dewi
NIM : C92217147
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Megarusdiana0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 568 Tahun 2019 Tentang Umk

Jatim Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan di UD Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan

Porong Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Mega Rusdiana Dewi)

3. Ahmad Fathur Rizqi, Muamalah 2013, yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Wayang kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam” dalam kajian penelitian ini membahas pengupahan dengan menggunakan sistem pocokan yaitu bila mendesak maka sebagian kecil dari upah akan ditangguhkan untuk menutupi biaya produksi selanjutnya. Penelitian lapangan dengan perbedaan gaji yang diperoleh para buruh didasarkan pada penilaian kinerja/prestasi kerja yang diukur berdasarkan kualitas yang dicapai.¹⁶sedangkan karya rizqi disini fokus pada kinerja dan kualitas hasil kerja untuk mengukur jumlah upah yang didapatkan hampir mirip karena sama sama penelitian lapangan namun ada sedikit perbedaan dengan penelitian kami yakni objek kajian yang akan kami teliti.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 568 tahun 2019 terhadap Sistem pengupahan di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo” ini lebih memfokuskan pada upah pekerja yang ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kemudian penulis

¹⁶ Ahmad Fathur Rizqi, “Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajar Wayang Kecamatan bujong kabupaten Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi-UIN Sunan Kalijogo, 2013).

buku-buku Fiqh Muamalah, buku bacaan, kitab, jurnal, artikel dan website yang membahas tentang kinerja karyawan dan analisisnya menurut konsep Ujrah

- 1) Wahbah Zuhaili, Fiqh Al Islam Wa Adillatuh, Damaskus, Dar al Filer, cet 4, jilid 5, 1997
- 2) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- 3) Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- 4) Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kitayatul Akhyar, penerjemah; Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa, Terjemah Kitayatul Akhyar, Surabaya, CV. Bina Iman, cet.6, 2003
- 5) Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid, penerjemah, M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Semarang, Asy - Syifa', 1990
- 6) Abdul wahab khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Jakarta; rajawali, 1993
- 7) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Fikih sunnah 13, Bandung: Al Ma'arif,, 1987
- 8) Haroen nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007
- 9) Dan buku buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai mekanisme pembayaran upah pekerja atau buruh di UD. Mega Grosir. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum kondisi tempat penelitian, sejarah berdirinya, dan lain-lain seputar UD. Mega Grosir desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Bab empat merupakan isi pokok dari penelitian skripsi ini yang meliputi, tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem pengupahan yang ada di UD Mega Grosir dan peraturan Gubernur Jawa Timur No. 568 tahun 2019.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya. Serta saran-saran atau masukan yang merupakan bentuk rekomendasi penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

B. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013 /2019

1. Sejarah Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013 /2019

Demi untuk terus berjalannya produksi dan tersediannya lapangan pekerjaan, pemerintah menggunakan regulasi dalam pengupahan, hal tersebut merupakan sebuah langkah penting untuk memperjelas nasib buruh pada umumnya, dengan mengupayakan hubungan tri partid yakni hubungan yang terjalin antar pengusaha, buruh, dan Negara.

Untuk menghitung upah buruh, pemerintah sudah menyampaikan melalui UU no 13 tahun 2003, lalu diperjelas kembali dengan PP 78 tahun 2015. Maka muncullah upah minimum (UM), dimana dalam PP 78 tahun 2015 yakni melalui inflasi Negara plus pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto), secara garis besar kemungkinan besar upah minimum tersebut akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Setelah pemerintah pusat menetapkan upah minimum Nasional, maka Pemerintah Provinsi akan turut mengeluarkan kebijakan terkait pengupahan, di setiap bulan November, yang nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi terkait pengupahan tersebut dinamakan upah minimum Provinsi (UMP). UMP nantinya akan menjadi acuan bagi pengupahan di setiap daerah masing-masing.

Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013 terkait pengupahan, yang akan berjalan pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2020.

c. Data penduduk berdasarkan Agama⁵³

Agama	Jumlah
Islam	4302
Kristen	3
Katolik	0
Hindu	5
Budha	0
Konghucu	0
Aliran kepercayaan kepada tuhan YME	0

Tabel 3.4

d. Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian⁵⁴

Jenis pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negri	20
Pegawai Swasta	1204
Wirausaha	122
Petani	87
Pedagang	224
Guru	45
Pengrajin Tas	79
Buruh tani	216

⁵³ Sekretariat Desa Wunut⁵⁴ Secretariat Desa Wunut

11	Cholil	Ketua RT 11	SLTA
12	Sukamto	Ketua RT 12	SLTA
13	Prayitno	Ketua RT 13	SLTA
14	Sutiono	Ketua RT 14	SLTA
15	Marsaid	Ketua RT 15	SLTA
16	Basirun	Ketua RT 16	SLTA
17	Anton	Ketua RT 17	SLTA
18	Moh. Yani	Ketua RT 18	SLTA
19	Satubi	Ketua RT 19	SLTA
20	Sunari	Ketua RT 20	SLTA
21	Suwandi	Ketua RT 21	SLTA
22	Sudirno	Ketua RT 22	SLTA
23	Ali	Ketua RT 23	SLTA
24	Martono	Ketua RT 24	SLTA
25	Suwardi	Ketua RT 25	SLTA
26	Sutrisno	Ketua RW 01	SLTA
27	Haqul mubin	Ketua RW 02	SLTA
28	Mudiyari	Ketua RW 03	SLTA
29	Kusbandi	Ketua RW 04	SLTA

Tabel 3.8

Berkenaan dengan perjanjian upah antara pekerja dan majikan maka sifat yang harus selalu dikedepankan adalah jujur dan adil dalam segala hal yang mana dalam hal ini baik pekerja dan majikan harus sama-sama menghormati hak dan kewajiban masing-masing dimana pekerja memiliki hak atas upah yang disepakati dan memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar sedangkan majikan memiliki hak atas kerja yang baik dari pekerja dan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang sesuai. Keduanya tidak boleh dilanggar karena akan menciderai kontrak yang telah dibuat.

Dalam prakteknya di UD Mega Grosir, besaran gaji Rp200.000 itu sudah termasuk kisaran yang layak, sebab jika dihitung dari kebiasaan masyarakat, dengan melihat kisaran gaji minimum nasional hingga daerah, dengan kata lain UMK, maka upah tersebut sudah dianggap layak sesuai pasaran, jika UMK Sidoarjo mencapai Rp4.193.581,85, maka pekerja di UD Mega Grosir yang mendapatkan upah Rp200.000, akan mendapatkan Rp6.000.000 selama sebulan.

4. Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:
 - a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

Bahwa dalam skema pengupahan di UD Mega Grosir, terdapat beberapa perjanjian, yang salah satunya adalah tentang akad *Ijârah* ini, untuk dapat secara terbuka dan transparan, pengusaha akan secara terang-terangan memberitahu pada calon pekerja akan upahnya nanti.

pekerja dapat berbeda-beda, dan hal tersebut di jelaskan oleh pemilik perusahaan UD Mega Grosir, agar tidak ada kesalahpahaman.

- e. Bernilai (Mutaqawwim) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi.
- f. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sudah merupakan kewajiban pengusaha memberikan besaran upah yang sesuai kepada pekerja UD Mega Grosir, saat para pekerja telah melakukan kewajibannya dengan bekerja penuh tenaga. Sedangkan hak bagi pengusaha yakni merasakan manfaat yang di dapatkan dari besaran usaha para pekerja yang telah membantu berproduksi tas.

- g. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.

Hal tersebut memang terjadi, namun dalam UD Mega Grosir pengusaha memang memberikan upah secara proporsional, dengan melihat satuan waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja UD Mega Grosir.

B. Analisis peraturan gubernur Jawa Timur no. 568 tahun 2019 terhadap sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Desa Wunut merupakan desa yang terletak 8 km dari pusat pemerintahan Sidoarjo, yang memiliki 3 dusun, dengan masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai pegawai swasta, maupun buruh. Terdapat salah satu penggerak ekonomi di Desa tersebut, yakni perusahaan tas UD Mega Grosir, warga Desa Wunut Sidoarjo, bekerja di perusahaan tersebut.

Adanya perusahaan UD Mega Grosir, sedikit banyak mempengaruhi iklim ekonomi Desa Wunut, sebab perusahaan tersebut merupakan lapangan kerja yang sangat potensial. Pekerja yang bekerja pada UD Mega Grosir bisa dikatakan sebagai pekerja lepas, di mana para pekerjanya tidak terikat kontrak dengan perusahaan.

Upah yang diterima oleh pekerja termasuk upah satuan waktu, para pekerja akan di berikan upah jika memang bekerja selama sehari, yang artinya sistem pengupahan yang tidak berpatokan pada hasil produksi. Jika biasanya pekerja ataupun buruh soal upah akan dibayarkan menurut harian atau bulanan, di UD Mega Grosir meski upah pekerjanya menurut satuan waktu yakni harian, namun pembayaran upah pekerja diberikan mingguan. Besaran upah yang di dapatkan oleh pekerja UD Mega Grosir relatif, tergantung jenis pekerjaannya, penulis merangkum upah pekerja UD Mega Grosir berkisar antara Rp75.000-Rp200.00 per hari. Artinya disini para

- Saydam, Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Penerbit Gunung Agung, 1996)
- Simanjuntak, Payaman J., *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011)
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ke-3. (Yogyakarta : STIE YKPN. 2004)
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penebit Rajawali Pres, 2013)
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1987)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012)
- Sunyoto, Danang, *Juklak PHK : Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja*, (Yogyakarta : PT Pustaka Yustisia, 2014)
- Suryandono, Widodo, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014)
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Citapustaka Media, 2012)
- Tjandraningsih, Indrasari dan Rina Herawati, *Menuju Upah Layak*, (Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Akatiga, 2009)
- Tjandra, Sury, dkk, *Advokasi Hukum di Daerah*, (Jakarta: Penerbit TURC, 2007)
- Udiana, I Made, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, (Denpasar : Udayana University Pers, 2015)
- Uwiyono, Aloysius, Siti Hajati Hoesion, Widodo Suryandono dan Melania Kiswandari, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014)

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/perlindungan-hukum-norma-terhadap.html>, diakses tanggal 4 Desember 2020

<http://materimahasiswa.hukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/perlindungan-tenaga-kerja.html>, diakses tanggal 4 Desember 2020

<https://wongdesmiwati.wordpress.com/2013/01/22/bab-v-penentuan-kebijakan-pengupahan/.html>, diakses tanggal 6 Desember 2020

Hendra Poerwanto, Sistem Upah Dan Perencanaan Tingkat Upah, melalui <https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upah-dan-perencanaan-tingkat-upah-tenaga-kerja-langsung.html>, diakses tanggal 3 Desember 2020

Payaman J. Simanjuntak, Reformasi Sistem Pengupahan Nasional, melalui <https://www.facebook.com/ananda.putrasanjaya1/posts/493244850774266.html>, diakses tanggal 10 September 2020

Sugiarto, Perlindungan Upah Tenaga Kerja/Buruh, melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/perlindungan-upah-dan-pengupahan.html>, diakses tanggal 10 September 20120